



PUTUSAN

Nomor 2032/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RENDRA MATOPAN alias TOPAN anak
dari SOEPAR
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 8 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jojoran Gang 5 No. 39 Kel. Mojo
Surabaya atau Jalan Gubeng Kertajaya
9G No. 24-A RT 011 RW 005 Kel.
Airlangga Kec. Gubeng Surabaya
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 Putusan Nomor 2032/Pid.B/2021/PN Sby



Pengadilan Negeri Surabaya;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDRA MATOPAN alias TOPAN anak dari SOEPAR bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDRA MATOPAN alias TOPAN anak dari SOEPAR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah sepeda angin/pancal warna hitam.
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa RENDRA MATOPAN alias TOPAN anak dari SOEPAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RENDRA MATOPAN alias TOPAN anak dari SOEPAR, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Warung Jalan Srikana Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan



sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa RENDRA MATOPAN ALIAS TOPAN BIN SOEPAR melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMIATI yang dilakukan terdakwa dengan cara, yaitu sebelumnya terdakwa membuat keributan di warung sebelah warung saksi SUMIATI setelah itu saksi HARJONO selaku suami saksi SUMIATI keluar dari warung dan saat terdakwa melihat saksi HARJONO terdakwa terlibat adu mulut dengan saksi HARJONO lalu terdakwa memukul pipi kanan saksi HARJONO sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi HARJONO jatuh ke tanah, kemudian saksi SUMIATI yang melihat itu segera meleraikan terdakwa dan saksi HARJONO namun terdakwa pergi dan kembali ke warung saksi SUMIATI sambil membawa sepeda angin warna hitam, kemudian terdakwa mengangkat sepeda angin tersebut dan melemparkannya ke arah wajah saksi SUMIATI hingga saksi SUMIATI terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa langsung pergi dari warung tersebut dengan mengayuh sepeda angin yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya saksi SUMIATI dan saksi HARJONO segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gubeng, lalu saksi SUMIATI menjalani visum dan dari hasil VISUM ET REPERTUM Nomor Rekam Medis 281/SD.Pem.15/RSMHC/VII/2021 dari Rumah Sakit Manyar Medical Centre Jalan Manyar No. 9 Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 03.00 WIB didapat kesimpulan bahwa terdapat luka robek di dahi dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, dan luka memar di kepala bagian belakang 7 (tujuh) sentimeter dari telinga kiri dengan ukuran 2x2 (dua kali dua) sentimeter;
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Gubeng pada pukul 02.00 WIB bertempat di Tambal Ban Jalan Srikana Surabaya dan dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah sepeda angin warna hitam;

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) kKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SUMIATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 bertempat di warung Jalan Srikana Surabaya, melakukan penganiayaan terhadap saksi, yang dilakukan dengan cara yaitu sebelumnya terdakwa membuat keributan di warung sebelah warung saksi, setelah itu saksi HARJONO selaku suami saksi keluar dari warung dan saat terdakwa melihat saksi HARJONO, terdakwa terlibat adu mulut dengan saksi HARJONO lalu terdakwa memukul pipi kanan saksi HARJONO sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi HARJONO jatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian saksi yang melihat itu segera meleraikan terdakwa dan saksi HARJONO namun terdakwa pergi dan kembali ke warung saksi sambil membawa sepeda angin warna hitam, kemudian terdakwa mengangkat sepeda angin tersebut dan melemparkannya ke arah wajah saksi hingga saksi terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa langsung pergi dari warung tersebut dengan mengayuh sepeda angin yang dibawanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek di dahi dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, dan luka memar di kepala bagian belakang 7 (tujuh) sentimeter dari telinga kiri dengan ukuran 2x2 (dua kali dua) sentimeter;

2. HARJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 bertempat di warung Jalan Srikana Surabaya, Terdakwa melakukan penganiayaan

Halaman 4 Putusan Nomor 2032/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saksi SUMIATI yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa terlibat adu mulut dengan saksi, lalu terdakwa memukul pipi kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi jatuh ke tanah;

- Bahwa selanjutnya saksi SUMIATI meleraikan terdakwa dan saksi HARJONO, namun terdakwa kemudian pergi dan kembali ke warung saksi SUMIATI sambil membawa sepeda angin warna hitam, kemudian terdakwa mengangkat sepeda angin tersebut dan melemparkannya ke arah wajah saksi SUMIATI hingga saksi SUMIATI terjatuh ke tanah dan kemudian terdakwa langsung pergi dari warung tersebut dengan mengayuh sepeda angin yang dibawanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMIATI mengalami luka robek di dahi dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, dan luka memar di kepala bagian belakang 7 (tujuh) sentimeter dari telinga kiri dengan ukuran 2x2 (dua kali dua) sentimeter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warung Jalan Srikana Surabaya, melakukan pemukulan terhadap saksi SUMIATI, dengan cara awalnya terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol terlibat adu mulut dengan saksi HARJONO dan kemudian memukul pipi kanan saksi HARJONO sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi HARJONO jatuh ke tanah;



- Bahwa kemudian saksi SUMIATI berusaha meleraikan, namun terdakwa pergi dari warung tersebut dan kembali sambil membawa sepeda angin warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melempar sepeda angin warna hitam tersebut ke arah wajah saksi SUMIATI hingga saksi SUMIATI terjatuh ke tanah, lalu terdakwa pergi dari warung tersebut dengan mengayuh sepeda angin yang dibawanya;

Menimbang, bahwa selain terlampir dalam berkas perkara, di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor Rekam Medis 281/SD.Pem.15/RSMHC/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, saksi SUMIATI mengalami luka robek di dahi dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, dan luka memar di kepala bagian belakang 7 (tujuh) sentimeter dari telinga kiri dengan ukuran 2x2 (dua kali dua) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warung Jalan Srikana Surabaya, melakukan pemukulan terhadap saksi SUMIATI, dengan cara awalnya terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol terlibat adu mulut dengan saksi HARJONO dan kemudian memukul pipi kanan saksi HARJONO sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi HARJONO jatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian saksi SUMIATI berusaha meleraikan, namun terdakwa pergi dari warung tersebut dan kembali sambil membawa sepeda angin warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melempar sepeda angin warna hitam tersebut ke arah wajah saksi SUMIATI hingga saksi SUMIATI terjatuh ke tanah, lalu terdakwa pergi dari warung tersebut dengan mengayuh sepeda angin yang dibawanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMIATI mengalami luka robek di dahi dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran 0,5 (nol koma lima)



sentimeter, dan luka memar di kepala bagian belakang 7 (tujuh) sentimeter dari telinga kiri dengan ukuran 2x2 (dua kali dua) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa,

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ialah siapa saja sebagai subjek hukum *in persona* yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang / perseorangan bernama RENDRA MATOPAN alias TOPAN anak dari SOEPAR yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi seluruh unsur dari rumusan tindak pidana yang di dakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warung Jalan Srihana Surabaya, melakukan pemukulan terhadap saksi SUMIATI, dengan cara awalnya terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol terlibat adu mulut dengan saksi HARJONO dan kemudian memukul pipi kanan saksi HARJONO sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi HARJONO jatuh ke tanah, kemudian saksi SUMIATI berusaha meleraikan, namun terdakwa pergi dari warung tersebut dan kembali sambil membawa sepeda angin warna hitam. Selanjutnya terdakwa melempar sepeda angin warna hitam tersebut ke arah wajah saksi SUMIATI hingga saksi SUMIATI terjatuh ke tanah, lalu terdakwa pergi dari warung tersebut dengan mengayuh sepeda angin yang dibawanya. Bahwa setelah dilakukan Visum et Repertum Nomor Rekam Medis 281/SD.Pem.15/RSMHC/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, saksi SUMIATI mengalami luka robek di dahi dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, dan luka memar di kepala bagian belakang 7 (tujuh) sentimeter dari telinga kiri dengan ukuran 2x2 (dua kali dua) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda angin/pancal warna hitam, barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan untuk menghindarkan agar tidak dipergunakan lagi maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Adanya perdamaian dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDRA MATOPAN alias TOPAN anak dari SOEPAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENDRA MATOPAN alias TOPAN anak dari SOEPAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda angin/pancal warna hitam, dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, oleh kami : **I.G.N, Partha Bhargawa, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, dan **Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Senin**, tanggal **08 November 2021**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Makhfud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Deddy Arisandi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

I.G.N, Partha Bhargawa, S.H.

Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Makhfud, S.H., M.H.